

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara di dalam penyelenggaraan perekonomian nasional bertindak sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa maupun mencari penerimaan negara. Selain itu, BUMN juga berperan sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor swasta maupun koperasi.<sup>1</sup>

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha strategis di Indonesia yaitu dalam bidang ketenagalistrikan. Sebagai badan usaha milik negara, dalam menjalankan kegiatannya PT PLN (Persero) tidak terlepas dari perjanjian, yang dilakukan dengan perusahaan rekanan maupun dengan pelanggan. Perjanjian yang dibuat oleh PT PLN (Persero), dengan perusahaan rekanan maupun dengan pelanggan dimaksudkan menjaga hak dan kewajiban yang tertuang pada setiap klausul yang diatur dan disepakati dalam perjanjian.

---

<sup>1</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2001, hlm 1.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk ke kuliah bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.<sup>2</sup> Hubungan hukum yang terjadi dan diatur oleh hukum mengakibatkan adanya akibat hukum apabila dilanggar. Peningkaran terhadap perikatan menimbulkan sanksi hukum, dimana dalam hukum perjanjian, tidak dipenuhinya suatu perjanjian disebut dengan wanprestasi.

Perjanjian merupakan dasar timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam hal ini ada nilai kesanggupan yang akan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang diwujudkan dalam setiap ketentuan yang tertuang dalam perjanjian. Sebagaimana dinyatakan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*,<sup>3</sup> “bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Putra Abadin, Bandung, 1999, hlm 3.

<sup>3</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 29.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 29.

Hubungan hukum yaitu perikatan, yang timbul dari perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Subekti merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak untuk mewakili peristiwa dan perbuatan hukum yang mereka lakukan. Setiap kesepakatan yang ingin dicapai, nilai kesanggupan yang akan dipenuhi dan janji-janji tertuang dalam setiap klausul perjanjian, sebagai contoh adalah jual beli. Pembeli dan penjual membuat suatu perjanjian jual beli untuk menyatakan adanya perikatan berupa jual beli, syarat-syarat, cara-cara dan prestasi yang harus dipenuhi oleh pembeli maupun penjual.

Begitu juga jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan juga diatur dalam suatu perjanjian. Calon pelanggan yang mengajukan pemasangan baru harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero) yang biasa disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). SPJBTL merupakan suatu tanda adanya perjanjian, dimana di dalamnya mengatur hak dan kewajiban antara PT PLN (Persero) sebagai penjual dengan pelanggan sebagai pembeli.

Hak dan kewajiban yang termuat dalam SPJBTL, antara lain PT PLN (Persero) sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan memiliki kewajiban :<sup>5</sup>

1. Melakukan penyambungan aliran listrik kepada pelanggan, setelah pelanggan melakukan registrasi dan pelunasan biaya penyambungan apabila material dan keadaan di lapangan pelanggan siap untuk dilakukan penyambungan listrik.

---

<sup>5</sup> PT PLN (Persero), *Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan*.

2. Melakukan Penyaluran listrik kepada pelanggan sesuai dengan daya kontrak dan besarnya biaya penyambungan yang telah disetorkan oleh pelanggan.
3. PT PLN (Persero) wajib melakukan Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara, setelah semua tagihan listrik yang terhutang dan tagihan listrik bulan berjalan berikut biaya keterlambatannya dan semua kewajiban lainnya dibayar lunas oleh Pelanggan.

Selain kewajiban sebagaimana disebutkan di atas PT PLN (Persero) juga memiliki hak antara lain :

1. PT PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik apabila pada persil pelanggan kedapatan pelanggaran dalam operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan P2TL yang berlaku.
2. PT PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan belum membayar tagihan pemakaian listriknya sampai tanggal 20 setiap bulannya. Apabila 60 hari sejak hari pertama dari jangka waktu akhir masa pembayaran pelanggan belum juga melunasi tagihan pemakaian listriknya, maka PT PLN (Persero) berhak melakukan Pemutusan Rampung.

Sedangkan Pelanggan yang telah terikat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelanggan antara lain:

1. Pelanggan wajib menjaga instalasi atau peralatan milik PT PLN (Persero) yang terdapat di areal tanah dan atau bangunan milik Pelanggan agar instalasi atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik, jika terjadi kehilangan/pencurian maka biaya untuk pengantiannya akan dibebankan kepada Pelanggan.
2. Membayar Tagihan Listrik bulanan atau tagihan rekening listrik yaitu harus dibayar pada bulan berikutnya setelah pemakaian tenaga listrik dan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. Contoh, Pemakaian listrik bulan Juli ditagih bulan Agustus dengan nama tagihan bulan Agustus harus dibayar oleh Pelanggan selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus.
3. Pelanggan harus membayar Biaya Keterlambatan (BK) kepada PT PLN (Persero) apabila Pelanggan tidak membayar tagihan listrik bulanan atau tagihan rekening listrik sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, yaitu lewat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Hak yang diterima oleh pelanggan antara lain adalah :

1. Pelanggan berhak mendapatkan pemberitahuan apabila PT PLN (Persero) mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik antara lain diakibatkan oleh karena musim kemarau yang panjang, kerusakan pembangkit listrik, pekerjaan pemeliharaan material peralatan listrik, sehingga harus mengurangi besarnya daya atau melakukan penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan teknis yang ada.

2. Pelanggan berhak mendapatkan pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi sebelum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dimaksud.
3. Pelanggan berhak meminta kepada PT PLN (Persero) untuk dilakukan peneraan kembali meter kWh (Kilo Watt Hour) dan kVArh (Kilo Volt Ampere Reactive Hour). Apabila terjadi keragu-raguan dari Pelanggan terhadap bekerjanya meter kWh dan kVArh dan biaya peneraan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pelanggan

Meninjau hak dan kewajiban pelanggan sebagaimana disebutkan di atas maka apabila pelanggan tidak melakukan pemenuhan atas kewajibannya sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) maka pelanggan telah melakukan wanprestasi, contohnya dalam hal pelanggan melewati batas pembayaran rekening listrik yang seharusnya sebelum tanggal 20 setiap bulannya, sehingga apabila telah lewat dari tanggal 20 maka rekening listrik tersebut akan menjadi tunggakan.

Rekening listrik yang telah menjadi tunggakan tersebut mengakibatkan pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan aliran listrik kepada persil pelanggan akan diputus sementara, hingga pelanggan melunasi tunggakan rekening listriknya sebagai suatu bentuk sanksi hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan juga sering terjadi dalam hal pelanggan terbukti telah melakukan pelanggaran dalam operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan kepada pelanggan yang terbukti telah

melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik yaitu melakukan daya upaya untuk mempengaruhi energi listrik yang seharusnya dikonsumsi oleh pelanggan maka kepada pelanggan akan dikenakan denda berupa tagihan susulan (TS P2TL).

Pelanggan yang wanprestasi berupa tindakan tidak melakukan pelunasan terhadap rekening listrik dan atau tagihan susulan setelah 2 (dua) bulan aliran listrik ke persilnya dilakukan pemutusan sementara sehingga tunggakannya tercatat telah menjadi 3 lembar dalam system aplikasi milik PT PLN (Persero) yaitu Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T), maka terhadap aliran listrik ke persil pelanggan tersebut akan dilakukan pembongkaran rampung.

Pembongkaran rampung terhadap persil pelanggan adalah proses pembongkaran terhadap Alat Pengukur dan Pembatas (APP), masyarakat awam biasa menyebutnya dengan kWh meter, milik PT PLN (Persero) yang diletakkan di persil pelanggan untuk mengukur dan membatasi pemakaian tenaga listrik. Proses ini berlanjut kepada tahap Mutasi N, apabila pelanggan tidak juga melakukan pelunasan setelah APP pada persilnya dibongkar rampung. Dengan dilakukan Mutasi N maka Pelanggan tersebut tidak lagi menjadi pelanggan PT PLN (Persero) (Putusnya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik), dan tunggakan rekening listrik dan atau tagihan susulan dari pelanggan tersebut berubah status menjadi piutang ragu-ragu.

Piutang PT PLN (Persero) yang terdiri dari piutang pelanggan dan piutang lainnya jika tidak dilunasi oleh penanggung hutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dapat menimbulkan piutang macet dan merugikan PT PLN

(Persero).<sup>6</sup> Piutang Ragu-Ragu adalah piutang pelanggan yang tidak dilunasi oleh penanggung hutang karena sukar ditagih atau diragukan pembayarannya serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran listrik.<sup>7</sup>

Piutang ragu-ragu timbul karena adanya tagihan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik yang tidak dilunasi oleh penanggung hutang serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik yang didahului dengan pemutusan sementara.<sup>8</sup>

Dengan telah dilakukannya pembongkaran rampung atau pemutusan SPJBTL, apabila pada persil tersebut akan dilakukan penyambungan tenaga listrik lagi maka pelanggan akan diperlakukan seperti pelanggan baru yaitu harus dilakukan berdasarkan ketentuan Penyambungan Baru dimana pemohon harus membayar Biaya Penyambungan (BP) dan tetap harus melunasi seluruh kewajiban yang ada pada persil tersebut antara lain berupa tunggakan rekening listrik dan atau tagihan susulan P2TL serta biaya lainnya yang telah menjadi piutang ragu-ragu (PRR).

Banyak permasalahan dan sengketa yang dapat timbul akibat adanya permohonan penyambungan baru pada persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung dan pada persil tersebut masih melekat piutang ragu-ragu, antara lain ketika yang mengajukan permohonan bukanlah pemilik lama persil yang sebelumnya menggunakan tenaga listrik sehingga memiliki tunggakan rekening listrik tetapi pemilik baru yang menerima hak atas persil

---

<sup>6</sup>Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor 348.K/DIR/2007, *Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang*, Bab I

<sup>7</sup> Ibid, hlm 2

<sup>8</sup> Ibid, hlm 4

karena adanya peralihan hak, misalnya hibah, jual beli, tukar menukar, dimana pemilik baru tersebut adalah bukan pihak yang menggunakan tenaga listrik.

Permasalahan adalah terletak pada status piutang ragu-ragu yang melekat pada persil pelanggan tersebut, dimana pemohon baru berkeberatan untuk menyelesaikan kewajiban pada persil tersebut. Sedangkan PT PLN (Persero) tidak dapat mengabulkan permintaan calon pelanggan baru tersebut untuk melakukan penyambungan baru terhadap persil tersebut dikarenakan belum dilunasinya tunggakan atas persil tersebut.

Permasalahan tersebut di atas, yaitu adanya peralihan hak berupa jual beli atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung dan masih melekat piutang ragu-ragu juga dapat terjadi dengan beralihnya hak kepemilikan persil melalui proses pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Ketika pemilik persil baru yang mendapatkan peralihan hak kepemilikan persil dari jual beli dengan cara pelelangan tersebut bermaksud untuk mengajukan permohonan penyambungan baru tenaga listrik ke PT PLN (Persero) Rayon, maka permohonan penyambungan baru tersebut baru dapat diterima setelah seluruh kewajiban yang belum diselesaikan akibat pembongkaran rampung yaitu berupa piutang ragu-ragu yang melekat pada persil beserta Biaya Penyambungan dilunasi. Sengketa hukum yang timbul dalam permasalahan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat antara PT PLN (Persero) dengan pemohon yang merupakan pemilik persil baru yang mendapatkan peralihan hak melalui proses jual beli dengan cara pelelangan.

Beberapa kasus yang pernah penulis temui berupa persil pelanggan yang beralih melalui proses pelelangan memberikan pemahaman kepada pelanggan antara lain :

1. Calon pelanggan yaitu pemilik persil yang baru merasa bukan sebagai pihak yang menggunakan tenaga listrik sebelumnya sehingga beranggapan bahwa, dia tidak seharusnya bertanggung jawab atas pelunasan hutang ataupun beban lainnya terkait dengan penggunaan tenaga listrik dari pemilik sebelumnya.
2. Calon pelanggan yang dalam hal ini adalah pemilik persil baru berpendapat bahwa dengan membeli persil tersebut secara pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), maka semua kewajiban berupa hutang-hutang atas persil tersebut menjadi lunas karena diperoleh secara sah melalui badan negara, maka hutang dan beban yang ada di dalamnya telah dianggap hapus oleh negara. Sehingga pemilik persil baru merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan listrik yang tidak dilakukan oleh pelanggan sebelumnya.

Anggapan calon pelanggan baru tersebut tentu memberikan kendala bagi PT PLN (Persero) dalam upaya penagihan piutang ragu-ragu atas persil yang telah beralih hak kepemilikan tersebut, dengan demikian maka hutang PT PLN (Persero) tidak akan dapat tertagihkan apabila persil telah berpindah hak kepemilikan.

Dalam menyikapi adanya kasus perpindahan hak kepemilikan atas persil yang di dalamnya masih melekat piutang ragu-ragu tersebut maka PT PLN (Persero) berpendapat sesuai peraturan perundangan dan peraturan perusahaan yang berlaku, bahwa piutang ragu-ragu tidak untuk dihapustagihkan sehingga harus diupayakan penagihannya. Alasan PT PLN (Persero) untuk tidak dapat begitu saja menyatakan bahwa piutang ragu-ragu tersebut lunas karena persil telah beralih melalui proses pelelangan adalah bahwa meskipun dilakukan dengan cara pelelangan namun PT PLN (Persero) tidak pernah menerima pelunasan atas kewajiban yang terutang tersebut, yaitu PT PLN (Persero) tidak mendapatkan hasil pelelangan harta pemilik persil lama untuk pelunasan hutang tenaga listrik. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 348.K/DIR/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang, PT PLN (Persero) tetap wajib menagih piutang tersebut, maka permohonan penyambungan baru atas persil tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum piutang ragu-ragu pada persil tersebut dilunasi.

Mengingat hal tersebut maka diperlukan adanya kajian mengenai status hukum penagihan piutang ragu-ragu atas tunggakan listrik dan atau tagihan susulan P2TL dan biaya-biaya lain terhadap persil yang telah beralih hak dengan cara jual beli maupun melalui pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “STATUS HUKUM PENAGIHAN PIUTANG RAGU-RAGU OLEH PT PLN (PERSERO) DALAM HAL ADANYA PERALIHAN HAK ATAS PERSIL YANG TELAH DILAKUKAN PEMBONGKARAN RAMPUNG”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah status hukum penagihan piutang ragu-ragu oleh PT PLN (Persero) dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung ?
2. Bagaimanakah upaya PT PLN (Persero) untuk penagihan piutang ragu-ragu dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung ?
3. Masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam penagihan piutang ragu-ragu oleh PT PLN (Persero) dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung dan upaya mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji status hukum penagihan piutang ragu-ragu oleh PT PLN (Persero) dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung.
2. Untuk mengetahui upaya PT PLN (Persero) untuk penagihan piutang ragu-ragu dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penagihan piutang ragu-ragu oleh PT PLN (Persero) dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung dan upaya mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa memberikan pemahaman kepada para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, terutama dalam perjanjian jual beli agar memahami setiap klausul yang termuat dalam surat perjanjian sehingga dapat memperkecil kemungkinan sengketa antara para pihak serta terciptanya perjanjian yang memberikan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan .
2. Secara Praktis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT PLN (Persero) bahwa perlunya memperkuat alas hak dalam upaya penagihan piutang ragu-ragu pada persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung dan beralih hak kepemilikan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai negara hukum yang sistem hukumnya terbentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan :<sup>9</sup>

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4,*

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.<sup>10</sup>

Apabila kita mengkaitkan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatdja dengan Ketenagalistrikan maka kita dapati bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan dalam konsideransnya bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) merupakan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga apabila kita kaitkan dengan peraturan yang termaktub dalam Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 yang menyatakan :<sup>11</sup>

- Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Ayat (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hal 8-9.

<sup>11</sup> Pasal 33 *Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4*,

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

PT PLN (Persero) dalam menjalankan usaha ketenagalistrikannya tidak luput dari perbuatan hukum berupa jual beli tenaga listrik dengan pelanggan. Jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dan pelanggan diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang memuat hak dan kewajiban PT PLN (Persero) sebagai penjual serta hak dan kewajiban pelanggan sebagai pembeli. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana perjanjian pada umumnya, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>12</sup>

Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas kebebasan berkontrak yang tercermin dalam ketentuan pasal tersebut memberikan isyarat bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhannya dan bebas dalam menentukan isi dan bentuk perjanjiannya. Pembatasan dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan bahwa suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 295

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 293

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila diuraikan satu persatu syarat perjanjian tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik maka :

1. Kesepakatan para pihak

Para pihak yang melakukan jual beli tenaga listrik, sepakat dan mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehingga tanpa adanya paksaan akan memenuhi setiap klausul yang termuat di dalamnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan

Kecapakan pelanggan yang terikat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sangat dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelanggan dan larangan – larangan dari PT PLN (Persero) yang dapat menimbulkan sanksi dan atau denda apabila dilakukan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah hal yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yaitu objeknya adalah besarnya tenaga listrik yang digunakan, daya kontrak dan tarif.

Meninjau dari ketentuan mengenai prestasi dalam hal ini prestasi yang harus dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) adalah menyalurkan tenaga listrik dengan ketentuan dan keadaan tertentu sedangkan pelanggan memiliki prestasi untuk memenuhi aturan-aturan berlangganan tenaga listrik antara lain membayar rekening listrik tepat pada waktunya. Sehingga apabila pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar rekening listrik maka pelanggan telah melakukan wanprestasi dan PT PLN (Persero) berhak memberikan sanksi kepada pelanggan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1335 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selain itu di dalam Pasal 1337 *Burgerlijk Wetboek* juga menyebutkan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan.

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik apabila pelanggan menggunakan tenaga listrik bukan sebagaimana peruntukannya maka kepada pelanggan dapat dikenakan sanksi dan atau denda sesuai dengan aturan PT PLN (Persero), dalam hal ini yang dimaksud dengan bukan sebagaimana peruntukannya adalah salah satunya apabila pelanggan melakukan pencurian tenaga listrik atau mengubah daya kontrak tanpa seizin PT PLN (Persero).

Hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian jual beli salah satunya diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. “

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :<sup>14</sup>.

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Dengan merujuk ketentuan di atas maka menjadi kewajiban bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran terhadap rekening listrik atas tenaga listrik yang telah digunakannya. Dalam hal PT PLN (Persero) melakukan sanksi berupa pemutusan sementara kemudian pembongkaran rampung akibat pelanggan yang wanprestasi atas pembayaran rekening listrik, maka PT PLN (Persero) masih memiliki piutang pada pelanggan yang dapat ditagihkan sehubungan dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam SPJBTL.

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dimana saham terbesar dimiliki oleh negara memiliki kewajiban untuk menyelamatkan asset dan pendapatan negara demi kelangsungan stabilitas perekonomian negara. Sehingga sudah tentu menjadi kewajiban PT PLN (Persero) untuk mengupayakan penagihan piutang dari pelanggan sebagai suatu bentuk

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 181

penyelamatan pendapatan dan keberlangsungan usaha ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero) di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

Dipilihnya deskriptif analitis karena menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang status hukum penagihan piutang ragu-ragu terhadap persil yang telah beralih hak kepemilikannya. Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan pembahasan dari permasalahan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 97-98.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 51

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan bidang ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam Keputusan Presiden dan peraturan menteri serta surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang terkait serta surat perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal hukum dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau tabloid dan majalah-majalah dan internet.

b Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang status hukum penagihan piutang ragu-ragu terhadap persil yang telah beralih hak kepemilikannya yang akan dilakukan di PT PLN (Persero) Area Sukabumi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka dan literature yang relevan dengan penyusunan penelitian hukum ini.

b. Pedoman wawancara

Penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap informan yaitu pegawai PT PLN (Persero) Area Sukabumi.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis dilakukan dari data yang terkumpul dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian kedua data primer dan sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Secara normatif karena peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan hukum positif yang ada merupakan titik tolak penelitian tesis ini. Secara kualitatif khususnya dengan adanya informasi baik melalui wawancara atau diskusi dengan pihak terkait untuk memperoleh analisis data.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sukabumi dan Bandung:

a. Data sekunder diperoleh di :

1) Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi

Jalan R.S Syamsudin S.H, Sukabumi

2) Perpustakaan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan  
Bandung

Jalan Sumatera No 41 Bandung

b. Penelitian Lapangan

Guna memperoleh data yang diperlukan, penelitian lapangan dilakukan di:

1) PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten

2) PT PLN (Persero) Kantor Area Sukabumi.